



Public Notice

Requotation U4POB The Purchasing of V-Belt for Pulverizer, Turbine Area, FAD & RP Area and for Stock Replenishment

1. Scope of Supply

Procurement of Requotation U4POB The Purchasing of V-Belt for Pulverizer, Turbine Area, FAD & RP Area and for Stock Replenishment.

2. Bidding Type

- Domestic open bidding to select the lowest priced suppliers and evaluated by total price and or if failed will be evaluated base by each item.
- The quotation shall be submitted in one sealed envelope containing both the priced and unpriced proposals.

3. Requirement for Qualification of Bidder

- It is mentioned in document of Request for Quotation No. K19612 R01 with subject U4POB The Purchasing of V-Belt for Pulverizer, Turbine Area, FAD & RP Area and for Stock Replenishment in attachment 3.

4. Bid Closing Date and Time: 11.00 WIB **May 26, 2026**

5. Invitation to Bid (ITB) and Additional Information

- Invitation to Bid (ITB) document copy or soft file is available in website PT. KPJB (www.kpjb.co.id); or
- Email : procurement@kpjb.co.id or mohammad.azka@kpjb.co.id

6. Bid submission

To : Mohammad Azka (PIC ITB No. K19612 R01)

Finance & Administration Division

PT. Komipo Pembangunan Jawa Bali (KPJB)

PLTU Tanjung Jati B Unit 3 & 4,


Desa Tubanan, Kecamatan Kembang,

Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Indonesia 59453

Tel : 0291-427-0491, Fax : 0291-427-0601


7. Procedure for Submission Bid Document

- Document shall be submitted in a sealed envelope by registered mail or direct submission after KPJB security's check not later than the bid closing date and time.
- Document title shall be marked in the envelope as "**Requotation U4POB The Purchasing of V-Belt for Pulverizer, Turbine Area, FAD & RP Area and for Stock Replenishment**"

	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI	Doc. Ref	: KPJB-0951-02
	PLTU TANJUNG JATI B #UNIT 3&4	Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-03
	REQUEST FOR QUOTATION	Design Div.	: Finance and Administration
		Revision No.	: 00


Date	RFQ No:	PRF No:
May 12, 2026	K19612 R01	K19612
SUBJECT : Requotation U4POB The Purchasing of V-Belt for Pulverizer, Turbine Area, FAD & RP Area and for Stock Replenishment		

KPJB on behalf of PT. PLN hereby request your quotation for material/services below :

No	Item Code	Description	Quantity		Remark
			Qty	Unit	
As per the attachment					
<ul style="list-style-type: none"> The quotation shall be submitted in one sealed envelope containing both the priced and unpriced proposals, addressed to the Procurement Team, F&A Division, PT KPJB. The original documents must be received by KPJB no later than 11:00 WIB on <u>26 MAY 2026</u>, either by registered mail or by direct submission after completing security clearance and registration at PLTU Tanjung Jati B. Aanwijzing will be held in KPJB on <u>- .00 -</u>. Validity of Quotation price should be minimum 3 months. Prices and detailed information should be specified about the materials and services in the quotation by strictly following the quotation form attached hereto. Payment will be made by Telegraphic Transfer (T/T) within forty five (45) days after invoice received, attached with delivery or work completion report (Invoice, Good receive form, MOV, BAPP, etc.) issued by PT. KPJB. Delivery time: not later than July 13, 2026. Certificate should be submitted at the delivery time : Original Surat Asal Usul. Warranty : 12 month from supplier. Delivery should be completed to PT. KPJB's warehouse, PLTU Tanjung Jati B Unit #3&4. Warranty letter that state "The material is genuine, no defect, new and can be used properly" should be submitted at the time of delivery. All documents and communications shall be in English. All terms and conditions of this contract must be subject to and governed by PT. KPJB's Terms and Conditions for Contract attached hereto. In case of hazardous material, Material Safety Data Sheets (MSDS) and other related document for hazardous material shall be submitted at the time of delivery. For hand powered tools / powered tools: must be attached with tools certificate from manufacturer. For chemicals: All material delivery must be completed with symbol & label as required on regulation in every containers/other packaging. For service: All personnel must have appropriate certification as required on local HSE Regulation. 					
<p>Sincerely Yours,</p>  <p>Hendang Suroso F&A. Manager</p>					
Date					

Attachment :


1. Material list
2. Quotation format
3. Unprice document required
4. Pakta Integritas Form
5. Surat Pernyataan Keaslian Dokumen Form
6. KPJB Contractor Safety Rules
7. PT. KPJB's General Terms and Conditions for Contract
8. Term of Reference
9. Drawing

	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI	Doc. Ref	: KPJB-0951-02
	PLTU TANJUNG JATI B #UNIT 3&4	Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-03
	REQUEST FOR QUOTATION	Design Div.	: Finance and Administration
		Revision No.	: 00

Attachment 1: RFQ No. K19612 R01

MATERIAL LIST

Item No	Item Code	Description	Quantity	
			Order	Unit
1	100185/	BELT,V, MRS V BELT, MAXSTAR WEDGE 5V 2360	70,00	PC
2	224122/	BELT,V, MODEL: A-57, LENGTH : 1498MM, HEIGHT : 8MM, WIDTH : 13MM, MTRL : RUBBER	24,00	PC
3	200878/	BELT,V, MODEL: SPA 2900 LW, LENGTH : 2918MM, HEIGHT : 10MM, WIDTH : 13MM, MTRL : RUBBER	10,00	PC
4	224121/	BELT,V, MODEL: B-43, LENGTH: 1092MM, HEIGHT : 11MM, WIDTH : 17MM, MTRL : RUBBER	5,00	PC
5	224119/	BELT,V, MODEL: SPA 1607 LW, MTRL: RUBBER	8,00	PC
6	220637/	BELT,V, MODEL: SPB 1600 LW, MTRL: RUBBER	8,00	PC
7	107859/	BELT,V, MODEL: XPZ 1250, BRAND: OPTIBELT / MITSUBOSHI / BANDO	6,00	PC
8	102130/	BELT,V, MODEL: XPA 2000, BRAND: OPTIBELT / MITSUBOSHI / BANDO	18,00	PC
9	200868/	BELT,V, V-BELT, XPB 2000, HEIGHT: 13MM, WIDTH: 16MM, LENGHT 2000MM, MATERIAL: POLYESTER (TENSION CORD)	44,00	PC
10	224127/	BELT,V, MATERIAL: RUBBER, MODEL : XPB 1840, BRAND: OPTIBELT / MITSUBOSHI / BANDO	12,00	PC
11	102416/	BELT,V, B146, LENGTH : 3708 mm, HEIGHT : 11 mm, WIDTH: 17 mm, MTRL : RUBBER	12,00	PC
12	200873/	BELT,V, WATER COOLED AIR CONDITIONING-001, A81	12,00	PC
13	220466/	BELT,V, V-BELT, TYPE: XPB-2400, LENGHT: 2400MM, HEIGHT: 13MM, WIDTH: 16.3MM, MATERIAL: POLYESTER (TENSION CORD), MAX OPERATE TEMP. 120°C	12,00	PC
14	220467/	BELT,V, V-BELT, TYPE: XPB-2500, LENGHT: 2500MM, HEIGHT: 13MM, WIDTH: 16.3MM, MATERIAL: POLYESTER (TENSION CORD), MAX OPERATE TEMP. 120°C	12,00	PC
15	200861/	BELT,V, V-BELT, TYPE: XPB 1900, HEIGHT: 13MM, WIDTH: 16MM, LENGHT 1900MM, MATERIAL: POLYESTER (TENSION CORD)	16,00	PC
16	200863/	BELT,V, V-BELT, TYPE: XPB1800, HEIGHT: 13MM, WIDTH: 16MM, LENGHT: 1800MM, MATERIAL: POLYESTER (TENSION CORD)	16,00	PC
17	222494/	BELT,V, V-BELT, TYPE: SPB 2280, WIDTH: 13MM, WIDTH: 17MM, LENGHT: 2280MM, MATERIAL: POLYESTER (TENSION CORD)	16,00	PC
18	202143/	BELT,V, LIME STONE PRE-CRUSHER, SPC 5600, SPC 5600, BANDO OR MITSUBOSHI	10,00	PC
19	105003/	BELT,V, 8V - 1500, Rubber	24,00	PC
20	104971/	BELT,V, SO2 ABSORPTION SYSTEM, AGITATOR OF ABSORBER, RUBBER, SPB 2120 LW, BANDO/MITSUBOSHI	27,00	PC

	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI	Doc. Ref	: KPJB-0951-02
	PLTU TANJUNG JATI B #UNIT 3&4	Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-03
	REQUEST FOR QUOTATION	Design Div.	: Finance and Administration
		Revision No.	: 00

Attachment 2: RFQ No. K19612 R01

Quotation format


A. Price Quotation

<COMPANY LOGO>

Quotation

No:

Item No	Item Code	Description	Quantity		Price (IDR)	
			Order	Unit	Unit Price	Total
1	100185/	BELT,V, MRS V BELT, MAXSTAR WEDGE 5V 2360	70,00	PC		
2	224122/	BELT,V, MODEL: A-57, LENGTH : 1498MM, HEIGHT : 8MM, WIDTH : 13MM, MTRL : RUBBER	24,00	PC		
3	200878/	BELT,V, MODEL: SPA 2900 LW, LENGTH : 2918MM, HEIGHT : 10MM, WIDTH : 13MM, MTRL : RUBBER	10,00	PC		
4	224121/	BELT,V, MODEL: B-43, LENGTH: 1092MM, HEIGHT : 11MM, WIDTH : 17MM, MTRL : RUBBER	5,00	PC		
5	224119/	BELT,V, MODEL: SPA 1607 LW, MTRL: RUBBER	8,00	PC		
6	220637/	BELT,V, MODEL: SPB 1600 LW, MTRL: RUBBER	8,00	PC		
7	107859/	BELT,V, MODEL: XPZ 1250, BRAND: OPTIBELT / MITSUBOSHI / BANDO	6,00	PC		
8	102130/	BELT,V, MODEL: XPA 2000, BRAND: OPTIBELT / MITSUBOSHI / BANDO	18,00	PC		
9	200868/	BELT,V, V-BELT, XPB 2000, HEIGHT: 13MM, WIDTH: 16MM, LENGHT 2000MM, MATERIAL: POLYESTER (TENSION CORD)	44,00	PC		
10	224127/	BELT,V, MATERIAL: RUBBER, MODEL : XPB 1840, BRAND: OPTIBELT / MITSUBOSHI / BANDO	12,00	PC		
11	102416/	BELT,V, B146, LENGTH : 3708 mm, HEIGHT : 11 mm, WIDTH: 17 mm, MTRL : RUBBER	12,00	PC		
12	200873/	BELT,V, WATER COOLED AIR CONDITIONING-001, A81	12,00	PC		
13	220466/	BELT,V, V-BELT, TYPE: XPB-2400, LENGHT: 2400MM, HEIGHT: 13MM, WIDTH: 16.3MM, MATERIAL: POLYESTER (TENSION CORD), MAX OPERATE TEMP. 120°C	12,00	PC		
14	220467/	BELT,V, V-BELT, TYPE: XPB-2500, LENGHT: 2500MM, HEIGHT: 13MM, WIDTH: 16.3MM, MATERIAL: POLYESTER (TENSION CORD), MAX OPERATE TEMP. 120°C	12,00	PC		
15	200861/	BELT,V, V-BELT, TYPE: XPB 1900, HEIGHT: 13MM, WIDTH: 16MM, LENGHT 1900MM, MATERIAL: POLYESTER (TENSION CORD)	16,00	PC		
16	200863/	BELT,V, V-BELT, TYPE: XPB1800, HEIGHT: 13MM, WIDTH: 16MM, LENGHT: 1800MM, MATERIAL: POLYESTER (TENSION CORD)	16,00	PC		
17	222494/	BELT,V, V-BELT, TYPE: SPB 2280, WIDTH: 13MM, WIDTH: 17MM, LENGHT: 2280MM, MATERIAL: POLYESTER (TENSION CORD)	16,00	PC		
18	202143/	BELT,V, LIME STONE PRE-CRUSHER, SPC 5600, SPC 5600, BANDO OR MITSUBOSHI	10,00	PC		


	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI	Doc. Ref	: KPJB-0951-02
	PLTU TANJUNG JATI B #UNIT 3&4	Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-03
	REQUEST FOR QUOTATION	Design Div.	: Finance and Administration
		Revision No.	: 00

19	105003/	BELT,V, 8V - 1500, Rubber	24,00	PC		
20	104971/	BELT,V, SO2 ABSORPTION SYSTEM, AGITATOR OF ABSORBER, RUBBER, SPB 2120 LW, BANDO/MITSUBOSHI	27,00	PC		

Term and Conditions:

1. The above price are included delivery cost to warehouse of PT. KPJB
2. Please mention Certificate is required at the delivery time
3. Payment will be made by Telegraphic Transfer (T/T) within forty five (45) days after invoice received, attached with delivery or work completion report issued by PT.KPJB.
4. Please mention Bank Account that will be use for payment (including Bank Name, Bank Address)
5. Please mention Name of Director

Place, [Month] [Date] [Year]
SIGN & COMPANY STAMP
DUTY STAMP / MATERAI (10000)
Name
(Title)

	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI	Doc. Ref	: KPJB-0951-02
	PLTU TANJUNG JATI B #UNIT 3&4	Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-03
	REQUEST FOR QUOTATION	Design Div.	: Finance and Administration
		Revision No.	: 00


B. Unpriced Quotation

<COMPANY LOGO>

Quotation

No:

Item No	Item Code	Description	Quantity		Delivery Time
			Order	Unit	
1	100185/	BELT,V, MRS V BELT, MAXSTAR WEDGE 5V 2360	70,00	PC	Not later than June 02, 2026.
2	224122/	BELT,V, MODEL: A-57, LENGTH : 1498MM, HEIGHT : 8MM, WIDTH : 13MM, MTRL : RUBBER	24,00	PC	
3	200878/	BELT,V, MODEL: SPA 2900 LW, LENGTH : 2918MM, HEIGHT : 10MM, WIDTH : 13MM, MTRL : RUBBER	10,00	PC	
4	224121/	BELT,V, MODEL: B-43, LENGTH: 1092MM, HEIGHT : 11MM, WIDTH : 17MM, MTRL : RUBBER	5,00	PC	
5	224119/	BELT,V, MODEL: SPA 1607 LW, MTRL: RUBBER	8,00	PC	
6	220637/	BELT,V, MODEL: SPB 1600 LW, MTRL: RUBBER	8,00	PC	
7	107859/	BELT,V, MODEL: XPZ 1250, BRAND: OPTIBELT / MITSUBOSHI / BANDO	6,00	PC	
8	102130/	BELT,V, MODEL: XPA 2000, BRAND: OPTIBELT / MITSUBOSHI / BANDO	18,00	PC	
9	200868/	BELT,V, V-BELT, XPB 2000, HEIGHT: 13MM, WIDTH: 16MM, LENGHT 2000MM, MATERIAL: POLYESTER (TENSION CORD)	44,00	PC	
10	224127/	BELT,V, MATERIAL: RUBBER, MODEL : XPB 1840, BRAND: OPTIBELT / MITSUBOSHI / BANDO	12,00	PC	
11	102416/	BELT,V, B146, LENGTH : 3708 mm, HEIGHT : 11 mm, WIDTH: 17 mm, MTRL : RUBBER	12,00	PC	
12	200873/	BELT,V, WATER COOLED AIR CONDITIONING-001, A81	12,00	PC	
13	220466/	BELT,V, V-BELT, TYPE: XPB-2400, LENGHT: 2400MM, HEIGHT: 13MM, WIDTH: 16.3MM, MATERIAL: POLYESTER (TENSION CORD), MAX OPERATE TEMP. 120°C	12,00	PC	

	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI	Doc. Ref	: KPJB-0951-02
	PLTU TANJUNG JATI B #UNIT 3&4	Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-03
	REQUEST FOR QUOTATION	Design Div.	: Finance and Administration
		Revision No.	: 00


14	220467/	BELT,V, V-BELT, TYPE: XPB-2500, LENGHT: 2500MM, HEIGHT: 13MM, WIDTH: 16.3MM, MATERIAL: POLYESTER (TENSION CORD), MAX OPERATE TEMP. 120°C	12,00	PC	
15	200861/	BELT,V, V-BELT, TYPE: XPB 1900, HEIGHT: 13MM, WIDTH: 16MM, LENGHT 1900MM, MATERIAL: POLYESTER (TENSION CORD)	16,00	PC	
16	200863/	BELT,V, V-BELT, TYPE: XPB1800, HEIGHT: 13MM, WIDTH: 16MM, LENGHT: 1800MM, MATERIAL: POLYESTER (TENSION CORD)	16,00	PC	
17	222494/	BELT,V, V-BELT, TYPE: SPB 2280, WIDTH: 13MM, WIDTH: 17MM, LENGHT: 2280MM, MATERIAL: POLYESTER (TENSION CORD)	16,00	PC	
18	202143/	BELT,V, LIME STONE PRE-CRUSHER, SPC 5600, SPC 5600, BANDO OR MITSUBOSHI	10,00	PC	
19	105003/	BELT,V, 8V - 1500, Rubber	24,00	PC	
20	104971/	BELT,V, SO2 ABSORPTION SYSTEM, AGITATOR OF ABSORBER, RUBBER, SPB 2120 LW, BANDO/MITSUBOSHI	27,00	PC	

Term and Conditions:

1. The above price are included delivery cost to warehouse of PT. KPJB
2. Please mention Certificate is required at the delivery time
3. Payment will be made by Telegraphic Transfer (T/T) within forty five (45) days after invoice received, attached with delivery or work completion report issued by PT.KPJB.
4. Please mention Bank Account that will be use for payment (including Bank Name, Bank Address)
5. Please mention Name of Director

Place, [Month] [Date] [Year]
SIGN & COMPANY STAMP

Name
(Title)

	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI	Doc. Ref	: KPJB-0951-02
	PLTU TANJUNG JATI B #UNIT 3&4	Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-03
	REQUEST FOR QUOTATION	Design Div.	: Finance and Administration
		Revision No.	: 00

Attachment 3: RFQ No. K19612 R01

Unprice Document Required

No.	Syarat Administrasi (Administration Requirement)
A.	
1	Asli Surat Penawaran (Original Unprice quotation) yang: 1. Description sesuai permintaan 2. Bertanggal (dated) 3. Bertanda tangan dan Cap Perusahaan (Company stamped) 4. Menyebutkan waktu pengiriman sampai gudang sesuai permintaan (Time Delivery)
2	Pengalaman Pekerjaan dengan total harga kontrak senilai minimal IDR 145.000.000 – menyerahkan copy kontrak atau PO (Work Experience for contract amount minimum IDR 145.000.000 – submitting the copy of the contract or PO)
3	Copy pembayaran pajak SSP (PPN) 3 bulan terakhir periode: Des 2025, Jan, Feb 2026 (Copy of last 3 month payment tax or period of: Dec 2025, Jan, Feb 2026)
4	Original Pakta Integritas
5	Surat Pernyataan Keaslian Dokumen
6	Vendor participant must have registered CSMS Certificate (minimum : Low Risk Level) issued by PT. PLN (Persero) - submitting the copy of the document
7	Original Bid bond 1% up to 3% from price quotation (including VAT) with the validity until - Bid bond should be issued by Bank based on DPJT list and format issued by PLN - Beneficiary of Bid bond to: PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) UIK Tanjung Jati B Desa Tubanan, Kecamatan Kembang, Jepara Jaminan Penawaran asli 1% sampai dengan 3% dari Penawaran Harga (termasuk PPN) dengan validitas sampai dengan
B.	
1	Copy Surat Ijin Usaha Perusahaan – SIUP / BKPM (PMA) (copy of Business License)
2	Copy Surat Ijin Tempat Usaha – SITU / DOMISILI / HO (Copy of Domicile Certificate)
3	Copy Nomor Pokok Wajib Pajak - NPWP (Copy Tax ID number of company)
4	Copy Surat Penguahan Perusahaan Kena Pajak - SPPKP (Copy of Taxable Company Certificate)
5	Copy Tanda Daftar Perusahaan – TDP / NIB (Copy of Certificate Company Registration)
6	Copy Akte pendirian perusahaan/perubahan *jika ada (Deed of Incorporation)

Note: Administration Requirement point B 1-6 is not required to be submitted if your company already registered in our SAP and the Company data submitted still valid until closing time. If any document not submitted by the suppliers or the submitted document do not meet the requirement, we will regard that the supplier fails and we will not open the price quotation document (price evaluation)

Catatan: Syarat Administrasi no. B 1-6 tidak perlu di kirimkan jika perusahaan anda sudah terdaftar di SAP kami dan data yang dahulu di kirimkan masih berlaku sampai dengan waktu penutupan bidding. Jika ada dokumen yang tidak diserahkan atau dokumen yang diserahkan tidak sesuai dengan persyaratan, kami akan menganggap bahwa supplier gagal dan kami tidak akan membuka dokumen penawaran harga (evaluasi harga).

	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI	Doc. Ref	: KPJB-0951-02
	PLTU TANJUNG JATI B #UNIT 3&4	Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-03
	REQUEST FOR QUOTATION	Design Div.	: Finance and Administration
		Revision No.	: 00

Attachment 4: RFQ No. K19612 R01

(KOP PERUSAHAAN/BADAN/LEMBAGA)

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, dalam rangka Pengadaan (*diisi Nama Pengadaan*) dengan nomor (*diisi nomor RFQ/PR*), pada satuan kerja PT KPJB yang dalam hal ini mewakili PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B Jepara dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Akan mentaati peraturan tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT KPJB dan PT PLN (Persero), dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengadaan;
2. Tidak akan melakukan persengkokolan/pengaturan/kerjasama diantara para Peserta Pengadaan/Jasa lain dan/atau Pengguna Barang/Jasa dan/atau Pelaksana Pengadaan yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;
3. Mendukung prinsip **4 NO's** yang dijunjung tinggi oleh PT KPJB dan PT PLN (Persero) yaitu:
 - a. **No Bribery** (tidak boleh ada suap menyuap dan pemerasan)
 - b. **No Kickback** (tidak boleh ada komisi, tanda terimakasih baik dalam bentuk uang dan dalam bentuk lainnya);
 - c. **No Gift** (tidak boleh ada hadiah atau gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan
 - d. **No Luxirious Hospitality** (tidak boleh ada penyambutan dan jamuan yang berlebihan).
4. Tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah dan/atau melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
5. Akan melakukan proses pengadaan secara bersih dan transparan agar menghasilkan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Apabila saya melanggar hal-hal yangtelah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

_____ [Tempat], _____ [Tanggal]

[Tanda Tangan & Cap Perusahaan & Materai 10.000]

_____ [Nama Jelas]

_____ [Jabatan]

	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI	Doc. Ref	: KPJB-0951-02
	PLTU TANJUNG JATI B #UNIT 3&4	Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-03
	REQUEST FOR QUOTATION	Design Div.	: Finance and Administration
		Revision No.	: 00

Attachment 5: RFQ No. K19612 R01

(KOP PERUSAHAAN/BADAN/LEMBAGA)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DOKUMEN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Sehubungan dengan pekerjaan :

Judul Pekerjaan :

RFQ No. :


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa segala dokumen yang kami sampaikan adalah benar dan apabila dikemudian hari ditemukan bahwa dokumen – dokumen yang telah kami sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

_____ [Tempat], _____ [Tanggal]

[Tanda Tangan & Cap Perusahaan & Materai 10.000]

_____ [Nama Jelas]

_____ [Jabatan]

	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI PLTU TANJUNG JATI B UNIT 3&4	Doc. Ref	: KPJB-0951-02
		Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-16
	TERM OF REFERENCE	Design Div.	: Finance and Administration
		Revision No.	: 00

1. Subject

Purchased V-belt for Turbine Area

2. Background

The spare parts will be provided to equipment as follow:

Name : Air Conditioning and BOP Blowers

Brand : -

3. Spare Part Data

3.1. System : AC, DMW, RO and WWT

3.2. Equipment :

➤ Name : 00AC-K020A	Name : 00DMW-F360A/B
Type : Floor Moounted	Name : 00RO-F152 A/B
➤ Name : 00AC-K022A	Name : 00WWT-F180 A/B/C/D/E
Type : Floor Moounted	Name : 00RO-SD282 A/B
➤ Name : 00AC-K031A	Name : 00WWT-SD330 A/B
Type : Floor Moounted	
➤ Name : 00AC-K032/033A	Name : 00AC- K902/3
Type : Floor Moounted	Type : Floor Moounted
➤ Name : 3AC-K853	Name : 00AC- K001A/B
Type : Ceiling Cassette	Type : Floor Moounted

3.3. Spare Part Group :

- Overhaul
- PM & PdM
- Run to Failure
- Strategic Parts
- Strategic Equipment

3.4. Usage Plan :

Preventive Maintenance Work 2026

3.5. Description :

Item to be purchased

No	Item ID	Description	Qty	Unit
1	224122	BELT,V, MODEL: A-57, LENGTH : 1498MM, HEIGHT : 8MM, WIDTH : 13MM, MTRL : RUBBER	24	pcs
2	200878	BELT,V, MODEL: SPA 2900 LW, LENGTH : 2918MM, HEIGHT : 10MM, WIDTH : 13MM, MTRL : RUBBER	10	pcs
3	224121	BELT,V, MODEL: B-43, LENGTH: 1092MM, HEIGHT : 11MM, WIDTH : 17MM, MTRL : RUBBER	5	pcs
4	224119	BELT,V, MODEL: SPA 1607 LW, MTRL: RUBBER	8	pcs
5	220637	BELT,V, MODEL: SPB 1600 LW, MTRL: RUBBER	8	pcs
6	107859	BELT,V, MODEL: XPZ 1250, BRAND: OPTIBELT / MITSUBOSHI / BANDO	6	pcs
7	102130	BELT,V, MODEL: XPA 2000, BRAND: OPTIBELT / MITSUBOSHI / BANDO	18	pcs
8	200868	BELT,V, V-BELT, XPB 2000, HEIGHT: 13MM, WIDTH: 16MM, LENGHT 2000MM, MATERIAL: POLYESTER (TENSION CORD)	24	pcs
9	224127	BELT,V, MATERIAL: RUBBER, MODEL : XPB 1840, BRAND: OPTIBELT / MITSUBOSHI / BANDO	12	pcs
10	102416	BELT,V, B146, LENGTH : 3708 mm, HEIGHT : 11 mm, WIDTH: 17 mm, MTRL : RUBBER	12	pcs
11	200873	BELT,V, WATER COOLED AIR CONDITIONING-001, A81	12	pcs

	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI PLTU TANJUNG JATI B UNIT 3&4	Doc. Ref	: KPJB-0951-02
		Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-16
TERM OF REFERENCE		Design Div.	: Finance and Administration
		Revision No.	: 00

4. Work Scope

Material supply

5. CSMS Risk Level:

- 1. Low
- 2. Moderate
- 3. High
- 4. Very High
- 5. Extreme

6. Bidder Qualification

6.1. Opened for all vendor.

7. Delivery of material and/or services

7.1. Required date is 1 June 2026.

7.2. Delivery point is KPJB's Warehouse, PLTU Tanjung Jati B Unit 3&4, Jepara, Central Java.

8. Requirement of Documents

Within delivery the materials, supplier should submit documents as follow:

8.1. Original Surat Asal Usul.

9. Technical Specification

9.1. All of technical specification should be comply with determined specification, cannot be changed, no crack, should be new 100%, genuine, no defect, and can be installed and used properly.

9.2. In the case PT KPJB decline the delivered material, supplier should replace the material. If supplier can't replace it, they will be penalized in accordance to General Term & Condition (GTC) of the PO.

10. Acceptance Criteria

10.1. Delivery time is complied.

10.2. All delivered materials are accordance to PO requirement, specification and condition of the TOR.




10.3. All of required document are fulfilled.

11. Standard of Quality

Quality of the material and/or services should comply with standard, code, manufacturer specification and user's requirement.

12. Warranty

Generally if there isn't mentioned at other clause, supplier should warrant the material for 1 year after material being receiving by PT. KPJB.

Prepared by	Checked by	Approved by
		
<u>Dian Virgianto</u> Staff	<u>Agus Widodo</u> Turbine Leader	<u>Lim Hyung Chul</u> Mechanical Manager
Date :	Date : 09/01/2026	Date :



The Aanwijzing Result of RFQ NO: K19612

Day / Date: Monday, may 04, 2026.

Time: 10.00 WIB – Finish.

Venue: Zoom

Administration:


Before: <ul style="list-style-type: none">• Delivery time : not later than June 02, 2026.	After: <ul style="list-style-type: none">• Delivery time : not later than July 03, 2026.
--	---

Technical:

Before:	After: <ul style="list-style-type: none">• This procurement does not require a bid bond; therefore, point 7 of attachment 3 has been removed.
---------	---

Note:

- Closing date of bidding document submission: not later than **11.00 WIB date May 12, 2026** at 2nd gate of PT. KPJB's security.
- PT. KPJB will send the **LOI** to start the work, parallel processing the Appointment Letter, Performance Bond and Purchase Order approval.
- The quotation shall be submitted in one sealed envelope containing both the priced and unpriced proposals.
- Payment will be made by Telegraphic Transfer (T/T) fortyfive (45) days after invoice received, attached with delivery or work completion report issued by PT.KPJB.
- The others clauses, terms and conditions of this RFQ that not speicified in this MOM of aanwijzing and not against this MOM of aanwijzing still remains unchanged.
- Duty stamp for quotation should follow the new Government's regulation (duty stamp 10.000).
- KPJB safety rules and GTC as attached.
- Term of Refference as attached.

	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI PLTU TANJUNG JATI B UNIT 3&4	Doc. Ref	: KPJB-0951-02
		Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-16
	TERM OF REFERENCE	Design Div.	: Finance and Administration
		Revision No.	: 00

1. Background

The spare parts will be provided to equipment as follow:

Name : Coal Pulverizer

Brand : -

2. Spare Part Data

2.1. System: Coal Feed and Pulverization

2.2. Equipment: Coal Pulverizer

2.3. Spare Part Group:

- Overhaul
- PM & PdM
- Run to Failure
- Strategic Parts
- Strategic Equipment

2.4. Usage Plan:

Material will be used for Unit 4 Planned Outage 2026

2.5. Description:

No.	Max ID	Item Description	Qty	Unit
1	100185	BELT,V, MRS V BELT, MAXSTAR WEDGE 5V 2360	70	PC

3. Work Scope

Supply material MRS V-Belt for Coal Pulverizer A-F.

V-Belt

Brand : Mitsuboshi Maxtar Wedge.

Model No. : 5V-2360

Belt Type : 5V (Narrow Wedge)

Size (inch) : 236


Top Width (mm) : 15.8

Thickness (mm) : 13.5

Material : Chloroprene rubber with high-tensile polyester cords

4. CSMS Risk Level:

- 1. Low
- 2. Moderate
- 3. High
- 4. Very High
- 5. Extreme

	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI PLTU TANJUNG JATI B UNIT 3&4	Doc. Ref	: KPJB-0951-02
		Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-16
	TERM OF REFERENCE	Design Div.	: Finance and Administration
		Revision No.	: 00

5. Delivery of material and/or services

5.1. Required date is 2 June 2026.

5.2. Delivery point is KPJB's warehouse, PLTU Tanjung Jati B #3&4, Jepra, Central Java.

6. Requirement of Documents

Within delivery the materials, supplier should submit documents as follow:

6.1. Surat Asal Usul must be submitted.

6.2. Warranty letter from supplier.

7. Technical Specification

7.1. All of technical specification should be comply with determined specification, cannot be changed, no crack, should be new 100%, genuine, no defect, and can be used properly.

7.2. In the case PT KPJB decline the delivered material, supplier should replace the material. If supplier can't replace it, they will be penalized in accordance to General Term & Condition (GTC) of the PO.

8. Acceptance Criteria

8.1. Delivery time is complied.

8.2. All delivered materials are accordance to PO requirement, specification and condition of the TOR.

8.3. All of required document are fulfilled.

9. Standard of Quality

Quality of the material and/or services should comply with standard, code, manufacturer specification and user's requirement. *(or determined by user)*

10. Warranty


Generally, if there isn't mentioned at other clause, supplier should warrant the material for 1 year after material being receiving by PT. KPJB.

11. Safety Risk Level

Supply material MRS V-Belt of Coal Pulverizer A-F, Safety Risk Level is Low.




12. Standard Belt Sizes *(attached)*.

13. Drawing *(attached)*.


	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI PLTU TANJUNG JATI B UNIT 3&4	Doc. Ref	: KPJB-0951-02
		Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-16
	TERM OF REFERENCE	Design Div.	: Finance and Administration
		Revision No.	: 00

14. Others

14.1. Aanwijzing process is No needed.

Prepared by	Checked by	Approved by
		
<u>Saharul Alim</u> Boiler Staff	<u>Hermawan</u> Boiler Leader	<u>Lim Hyung Chul</u> Manager
Date: 12 January 2025	Date: 12 January 2025	Date: 12 January 2025


	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI PLTU TANJUNG JATI B UNIT 3&4	Doc. Ref	: KPJB-0951-02
		Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-16
	TERM OF REFERENCE	Design Div.	: Finance and Administration
		Revision No.	: 00



100185 MRS V BELT, MAXSTAR WEDGE 5V-2360

Maxstar Wedge V-belts

All sizes of Mitsubishi V-belts respectively meet the dimensional requirements as stated in ARP/M/RMA IP-22 shown below.



Section	bo (in)	h (in)
3V/9N (3VX)	0.38	0.31
5V/15N (5VX)	0.62	0.53
8V/25N	1.00	0.91

Belt indication





Table 1-6

3V(3VX)-Section		5V(5VX)-Section		8V-Section	
Belt Code	Effective length Le (in)	Belt Code	Effective length Le (in)	Belt Code	Effective length Le (in)
250	25	500	50	1000	100
265	26.5	530	53	1060	106
280	28	560	56	1120	112
300	30	600	60	1180	118
315	31.5	630	63	1250	125
335	33.5	670	67	1320	132
355	35.5	710	71	1400	140
375	37.5	750	75	1500	150
400	40	800	80	1600	160
425	42.5	850	85	1700	170
450	45	900	90	1800	180
475	47.5	950	95	1900	190
500	50	1000	100	2000	200
530	53	1060	106	2120	212
560	56	1120	112	2240	224
600	60	1180	118	2360	236
630	63	1250	125	2500	250
670	67	1320	132	2650	265
710	71	1400	140	2800	280
750	75	1500	150	3000	300
800	80	1600	160	3150	315
850	85	1700	170	3350	335
900	90	1800	180	3550	355
950	95	1900	190	3750	375
1000	100	2000	200	4000	400
1060	106	2120	212	4250	425
1120	112	2240	224	4500	450
1180	118	2360	236	4750	475
1250	125	2500	250	5000	500
1320	132	2650	265	5600	560
1400	140	2800	280	6000	600
		3000	300		
		3150	315		
		3350	335		
		3550	355		

Available size for Raw Edge Cogged V-belts 3VX & 5VX






ITEM	DESCRIPTION
1	BLADE SHAFT ASSY.
2	BLADE LOWER COVER ASSY.
3	MOTOR ARRGT
4	COAL CHUTE
5	UPPER HOUSING
6	UPPER HOUSING TOP PLATE
7	LOWER BEARING HOUSING
8	SEAL AIR HOUSING
9	ROTARY SHAFT
10	COAL CHUTE SUPPORT
11	COAL CHUTE SUPPORT TOP HOUSING
12	LOWER BEARING HOUSING COVER
13	HAND HOLE COVER
14	GREASE PIPING ASSY.
15	MOTOR SUPPORT ASSY.
16	OUTLET PORT
17	BEARING (LOWER)
18	BEARING (UPPER)
19	V-BELT
20	AIR BREATHER PT-1
21	UPPER BEARING HOUSING
22	SEAL BOX SKIRT
23	UPPER OIL SEAL HOUSING
24	LOWER OIL SEAL HOUSING
25	SEAL PLATE
26	GASKET RETAINER
27	GASKET RETAINER
28	GASKET
29	BEARING SPACER
30	GASKET
31	BEARING RETAINER
32	V-PULLEY LOCK PLATE
33	V-PULLEY
34	OIL SEAL RETAINER
35	OIL SEAL RETAINER
36	GASKET
37	SHIM
38	SHIM
39	OIL SEAL SPACER
40	OIL SEAL (6B TYPE)I
41	OIL SEAL (6B TYPE)I
42	SET SCREW M20x85
43	FASTENERS
44	PARALLEL PIN
45	FLANGE SLEEVE
46	COVER FIXING BOLT
47	V-BELT DRIVE COVER
48	BOLT
49	STUD BOLT & NUT

DETAIL A

FIGURE 5-11 SECTIONAL VIEW OF ROTARY SEPARATOR

	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI PLTU TANJUNG JATI B UNIT 3&4	Doc. Ref	: KPJB-0951-02
		Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-16
	TERM OF REFERENCE	Design Div.	: Finance and Administration
		Revision No.	: 00

1. Background

The spare parts will be provided to equipment as follow:

Name : V-Belt for FAD and RP area

Brand :

2. Spare Part Data

2.1. System : Fly Ash Disposal

2.2. Equipment :

- Fly ash silo aeration air blower #A,B,C & D
- ESP aeration air blower A,B & C
- WBM A Mill Outlet Tank A&B
- WBM B Mill Outlet Tank A&B
- Fly ash silo A conditioner
- Limestone Pre Crusher
- Pre Area Sump Pump A
- Limestone Slurry Feed Tank Pump A&B
- Limestone Storage Tank Pump A&B
- Fly ash silo A conditioner

2.3. Spare Part Group :

- Overhaul
 PM &PdM
 Run to Failure
 Strategic Parts
 Strategic Equipment


2.4. Usage Plan :PARTS WILL BE INSTALLED ESTIMATED ON JULY 2026

2.5. Description :

NO	DESCRIPTION	Item	QTY	UNIT	MANUFACTURE
1	BELT,V, V-BELT, TYPE: XPB-2400, LENGHT: 2400MM, HEIGHT: 13MM, WIDTH: 16.3MM, MATERIAL: POLYESTER (TENSION CORD), MAX OPERATE TEMP. 120°C	220466	12	pc	
2	BELT,V, V-BELT, TYPE: XPB-2500, LENGHT: 2500MM, HEIGHT: 13MM, WIDTH: 16.3MM, MATERIAL: POLYESTER (TENSION CORD), MAX OPERATE TEMP. 120°C	220467	12	pc	
3	BELT,V, V-BELT, XPB 2000, HEIGHT: 13MM, WIDTH: 16MM, LENGHT 2000MM, MATERIAL: POLYESTER (TENSION CORD)	200868	20	pc	
4	BELT,V, V-BELT, TYPE: XPB 1900, HEIGHT: 13MM, WIDTH: 16MM, LENGHT 1900MM, MATERIAL: POLYESTER (TENSION CORD)	200861	16	pc	
5	BELT,V, V-BELT, TYPE: XPB1800, HEIGHT: 13MM, WIDTH: 16MM, LENGHT: 1800MM, MATERIAL: POLYESTER (TENSION CORD)	200863	16	pc	
6	BELT,V, V-BELT, TYPE: SPB 2280, WIDTH: 13MM, WIDTH: 17MM, LENGHT: 2280MM, MATERIAL: POLYESTER (TENSION CORD)	222494	16	pc	
7	BELT,V, LIME STONE PRE-CRUSHER, SPC 5600, SPC 5600, BANDO OR MITSUBOSHI	202143	10	pc	

3. Work Scope

Purchase v belt for fly ash disposal and reagent preparation system

	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI PLTU TANJUNG JATI B UNIT 3&4	Doc. Ref	: KPJB-0951-02
		Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-16
	TERM OF REFERENCE	Design Div.	: Finance and Administration
		Revision No.	: 00

4. CSMS Risk Level:

- 1. Low
- 2. Moderate
- 3. High
- 4. Very High
- 5. Extreme

5. Bidder Qualification

- 5.1. General Supplier
- 5.2. Distributor

6. Delivery of material and/or services

- 6.1. Required date is **01 July 2026**
- 6.2. Delivery point is KPJB's Warehouse, PLTU Tanjung Jati B Unit 3&4, Jepara, Central Java.

7. Requirement of Documents

Within delivery the materials, supplier should submit documents as follow:

- 7.1. Surat asal usul must be submitted.
- 7.2. Warranty letter for 1 year from Supplier.

8. Technical Specification

- 8.1. All of technical specification should be comply with determined specification, cannot be changed, no crack, should be new 100%, genuine, no defect, and can be used properly.
- 8.2. In the case PT KPJB decline the delivered material, supplier should replace the material. If supplier can't replace it, they will be penalized in accordance to General Term & Condition (GTC) of the PO.

9. Acceptance Criteria

- 9.1. Delivery time is complied.
- 9.2. All delivered materials are accordance to PO requirement, specification and condition of the TOR.
- 9.3. All of required document are fulfilled.

10. Standard of Quality

Quality of the material and/or services should comply with standard, code, manufacturer specification and user's requirement. *(or determined by user)*

11. Warranty

Generally if there isn't mentioned at other clause, supplier should warrant the material for 1 year after material being receiving by PT. KPJB.


12. Material Technical Data Sheet

A. XPB-2400 V-Belt spesification

- Belt profile : XPB
- Height of belt : 13 mm
- Width of belt : 16,30 mm
- Lenght : 2400 mm
- Tension cord : Polyester
- Application : high rotational speed, high and low ambieece temperature, heat and oil resistance

B. XPB-2500 V-Belt spesification

- Belt profile : XPB
- Height of belt : 13 mm
- Width of belt : 16,30 mm

	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI PLTU TANJUNG JATI B UNIT 3&4	Doc. Ref	: KPJB-0951-02
		Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-16
	TERM OF REFERENCE	Design Div.	: Finance and Administration
		Revision No.	: 00

Length : 2500 mm
 Min. Pulley dia. : 112 mm
 Tension cord : Polyester
 Max. Temperature : 120 °C
 Application : high rotational speed, high and low ambiece temperature, heat and oil resistance

C. XPB-2000 V-Belt spesification

Belt type : XPB
 Height of belt : 13 mm ± 0.5mm
 Width of belt : 16.3 mm ± 0.5mm
 Pitch Length : 2000 mm
 Tension cord : Polyester
 Application : high rotational speed, high and low ambiece temperature, heat and oil resistance

D. XPB 1800 V-Belt spesification

Belt profile : XPB
 Height of belt : 13 mm
 Width of belt : 16,30 mm
 Length : 1800 mm
 Tension cord : Polyester
 Application : high rotational speed, high and low ambiece temperature, heat and oil resistance

E. XPB 1900 V-Belt spesification



Belt profile : XPB
 Height of belt : 13 mm
 Width of belt : 16,30 mm
 Length : 1900 mm
 Tension cord : Polyester
 Application : high rotational speed, high and low ambiece temperature, heat and oil resistance


F. SPB 2280 LW V-Belt spesification

Belt profile : SPB
 Height of belt : 13 mm
 Width of belt : 16,30 mm
 Length : 2280 mm
 Tension cord : Polyester
 Application : high rotational speed, high and low ambiece temperature, heat and oil resistance


G. SPC 5600 V-Belt spesification

Belt profile : SPC
 Height of belt : 18 mm
 Width of belt : 22 mm
 Length : 2280 mm
 Tension cord : Polyester
 Application : high rotational speed, high and low ambiece temperature, heat and oil resistance


Sign			
	Staff	Leader	Manager

	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI PLTU TANJUNG JATI B UNIT 3&4	Doc. Ref	: KPJB-0951-02
		Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-16
TERM OF REFERENCE		Design Div.	: Finance and Administration
		Revision No.	: 00


Belt specification & dimension:



XPB/SPB belt dimension




XPB belt profile




SPC belt dimension


13. Picture




Aeration air blower #A



Limestone slurry feed & storage pumps



Mill Outlet Tank Pumps







Fly ash silo A conditioner

14. Drawing

-

15. Others

Prepared by	Checked by	Approved by
		
<u>Artha B.N</u>	<u>Hermawan</u>	<u>Lim Hyung Chul</u>
Date :	Date :	Date :

	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI PLTU TANJUNG JATI B UNIT 3&4	Doc. Ref	: KPJB-0951-02
		Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-16
	TERM OF REFERENCE	Design Div.	: Finance and Administration
		Revision No.	: 00

1. Background

Inventory materials control based on inventory policy, (Safety stock, ROP, ROQ, Maximum stock).

Spare Part Data

1.1. System :

1.2. Equipment :

1.3. Spare Part Group :

Overhaul

PM & PdM

Run to Failure

Strategic Parts

Strategic Equipment

1.4. Usage Plan : Stock Replenishment.


No	Division	Item Number	Description	Purchase qty	Unit	Manufacture
1	BOILER	105003	BELT,V, 8V - 1500, Rubber	24	PC	Bando or Mitsuboshi
2	BOILER	104971	BELT,V, SO2 ABSORPTION SYSTEM, AGITATOR OF ABSORBER, RUBBER, SPB 2120 LW, BANDO/MITSUBOSHI	27	PC	Bando or Mitsuboshi

1.5. procurement Plant

No	Division	Item Number	Description	Current Stock	Maximum Stock	Outstanding PR/PO	Purchase qty
1	BOILER	105003	BELT,V, 8V - 1500, Rubber	0	24	0	24
2	BOILER	104971	BELT,V, SO2 ABSORPTION SYSTEM, AGITATOR OF ABSORBER, RUBBER, SPB 2120 LW, BANDO/MITSUBOSHI	21	48	0	27

2. Work Scope

2.1 Supply materials based on Inventory control.

	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI PLTU TANJUNG JATI B UNIT 3&4	Doc. Ref	: KPJB-0951-02
		Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-16
	TERM OF REFERENCE	Design Div.	: Finance and Administration
		Revision No.	: 00

3. CSMS Risk Level:

- 1. Low
- 2. Moderate
- 3. High
- 4. Very High
- 5. Extreme

4. Bidder Qualification

3.1. Follow procurement procedure.

5. Delivery of material and/or services

5.1. Required date is 25 May 2026.

5.2. Delivery point is KPJB's Warehouse, PLTU Tanjung Jati B Unit 3&4, Jepara, Central Java.

6. Requirement of Documents

Within delivery the materials, supplier should submit documents as follow:

- 6.1. Surat keterangan asal usul
- 6.2. Warranty letter for 1 year from Supplier.

7. Technical Specification

7.1. All of technical specification should be comply with determined specification, cannot be changed, no crack, should be new 100%, genuine, no defect, and can be used properly.

7.2. In the case PT KPJB decline the delivered material, supplier should replace the material. If supplier can't replace it, they will be penalized in accordance to General Term & Condition (GTC) of the PO.

8. Acceptance Criteria

8.1. Delivery time is complied.

8.2. All delivered materials are accordance to PO requirement, specification and condition of the TOR.

8.3. All of required document are fulfilled.

9. Standard of Quality


Quality of the material and/or services should comply with standard, code, manufacturer specification and user's requirement.

10. Warranty


Generally if there isn't mentioned at other clause, supplier should warrant the material for 1 year after material being receiving by PT. KPJB.

11. Material Technical Data Sheet


N/A

	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI PLTU TANJUNG JATI B UNIT 3&4	Doc. Ref	: KPJB-0951-02
		Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-16
	TERM OF REFERENCE	Design Div.	: Finance and Administration
		Revision No.	: 00


12. Picture
(105003)



(104971)






13. Drawing
N/A

	PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI PLTU TANJUNG JATI B UNIT 3&4	Doc. Ref	: KPJB-0951-02
		Form No.	: KPJB-0951-02-ZZ-FM-16
	TERM OF REFERENCE	Design Div.	: Finance and Administration
		Revision No.	: 00

14. Others

14.1. Anwijzing Process is needed.

Prepared by	Checked by	Approved by
		
<u>Fahmi Dwi Wicaksono</u> Staff	<u>Gita Ramadhan</u> Leader	<u>Hendang Suroso</u> Manager
Date : 22/12/2025	Date : 22.12.2025	Date : 22/12'25



PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI

PLTU TANJUNG JATI B #UNIT 3&4

PURCHASE ORDER

Doc. Ref : KPJB-0951-02

Form No. : KPJB-0951-02-ZZ-FM-05

Design Div. : Finance and Administration

Revision No. : 01



TERMS AND CONDITION

Lampiran

SYARAT - SYARAT DAN KONDISI

KETENTUAN UMUM

Singkatan dan istilah umum :

"Purchase Order/PO" adalah Surat Pesanan Pembelian (*Purchase Order* atau PO).

"ASET OPERATOR" adalah PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali (PT. KPJB)

"PLN TJB" adalah PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B.

"PPN" adalah Pajak Pertambahan Nilai.

1. SURAT MENYURAT

Setiap surat menyurat harus menggunakan Kop Surat Perusahaan yang mencantumkan Nomor *Purchase Order/PO* , Nomor Surat Penawaran, Tanggal dan ditandatangani di atas meterai oleh Penyedia Barang/Jasa (oleh Direktur atau yang dikuasakan berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan), dan dialamatkan kepada: **ASET OPERATOR**, Procurement, Jepara.

Korespondensi antara **ASET OPERATOR** dan Penyedia Barang/Jasa dapat dilaksanakan melalui surat, faksimili, atau *e-mail* dan ditujukan kepada alamat masing-masing Pihak sebagaimana yang tercantum dalam *Purchase Order/PO*.

Salah satu Pihak dapat mengganti alamat, nomor telepon, faksimili dan/atau *E-mail* dengan memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pihak lainnya.

2. PROSES PENGADAAN

Proses Pengadaan diadakan dengan sistem yang diputuskan oleh **ASET OPERATOR Procurement** dan **PLN TJB**, dimana prosedur yang berlaku yaitu sebagai berikut:

2.1 Penyedia Barang / Jasa yang diundang untuk Pengadaan adalah yang telah terdaftar di daftar Penyedia Barang/Jasa **ASET OPERATOR** dan telah disetujui oleh **PLN TJB** dengan diterbitkan "SAP CODE" oleh **PLN TJB**.

2.2 Menyerahkan Jaminan Penawaran untuk Surat Penawaran di atas Rp.500,000,000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dan/atau dipersyaratkan pada Undangan Pengadaan Barang / Jasa dengan nilai jaminan minimal 1% (satu persen) dan maksimal 3% (tiga persen) dari Harga Penawaran dari Penyedia Barang/Jasa termasuk PPN sesuai peraturan yang berlaku, kepada **ASET OPERATOR** dengan masa berlaku adalah 90 (Sembilan Puluh) hari kalender terhitung dari tanggal yang tertera di Surat Penawaran Harga. Jaminan Penawaran Harus diterbitkan oleh Bank sesuai dengan Daftar Penyedia Jaminan Terseleksi (DPJT) PLN yang telah disetujui oleh **ASET OPERATOR** dan/atau **PLN TJB**.

2.3 Penyedia Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan yang diminta oleh **ASET OPERATOR Procurement** dan tercantum dalam Surat Penawaran Harga, yaitu sebagai berikut:

2.3.1 Jadwal Pengiriman/pekerjaan yang diajukan dalam Surat Penawaran Harga adalah dalam hitungan "**HARI KALENDER atau TANGGAL yang disepakati**".

2.3.2 Sertifikat dan/atau dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam permintaan barang/jasa yang akan diserahkan, maka harus tercantum dalam Surat Penawaran Harga dan itu adalah "**SERTIFIKAT/DOKUMEN ASLI**", kecuali ada ketentuan dan persetujuan lain yang disepakati Para Pihak (Penyedia Barang/Jasa dan **ASET OPERATOR Procurement**).

2.3.3 Harga Yang ditawarkan adalah dalam "**RUPIAH**" sesuai dengan peraturan yang berlaku, kecuali ada ketentuan dan persetujuan lain yang disepakati Para Pihak (Penyedia Barang/Jasa dan **ASET OPERATOR Procurement**).

2.3.4 Surat Penawaran Harga yang diserahkan ke **ASET OPERATOR Procurement** harus menggunakan kop surat resmi perusahaan, bertanggal, bermeterai dan ditandatangani oleh Penyedia Barang/Jasa (oleh Direktur atau yang dikuasakan berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan).

2.3.5 Masa berlaku Surat Penawaran Harga adalah 90 (Sembilan Puluh) Hari Kalender sejak tanggal Surat Penawaran Harga dibuat.

2.3.6 Syarat dan Kondisi penyerahan barang/jasa adalah "**DDP Tanjung Jati B**" (*incoterms* 2000), kecuali ada ketentuan dan persetujuan lain yang disepakati Para Pihak (Penyedia Barang/Jasa dan **ASET OPERATOR Procurement**).

2.3.7 Syarat dan Kondisi Pembayaran adalah 45 (empat puluh lima) Hari Kalender sejak barang/atau bukti penyelesaian pekerjaan dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam *Purchase Order/PO* lengkap diterima oleh **ASET OPERATOR** dan **PLN TJB**.

2.3.8 Penyedia Barang/Jasa dipersyaratkan mencantumkan kesanggupan untuk menerbitkan "**Surat Pernyataan Jaminan/Warranty Letter**", yang menyatakan bahwa barang yang dikirimkan adalah Asli, Baru dan Tidak ada cacat. *Purchase Order/PO* lengkap diterima oleh **ASET OPERATOR** dan dapat digunakan, dan ditandatangani di atas meterai oleh Penyedia Barang/Jasa (oleh Direktur atau yang dikuasakan berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan). Jika dipersyaratkan dalam PO

2.4 Surat Penawaran Harga dan Dokumen pengadaan lainnya yang telah diterima oleh **ASET OPERATOR Procurement** adalah mutlak milik **ASET OPERATOR Procurement** dan keputusan yang dibuat oleh **ASET OPERATOR Procurement Komite** adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

2.5 Adapun Syarat dan Ketentuan lainnya yang ditetapkan terpisah adalah satu kesatuan dari Syarat –Syarat dan Kondisi pada lampiran 2.

3. PERSETUJUAN PURCHASE ORDER/PO

Sebagai konfirmasi persetujuan Pesanan atau syarat-syarat *Purchase Order/PO*, Nomor Referensi Rekanan wajib menandatangani Surat *Purchase Order/PO* di atas meterai yang cukup pada kolom yang tersedia dan mengembalikan kepada Procurement **ASET OPERATOR**.

3.1 PROSES PURCHASE ORDER/PO

Proses *Purchase Order/PO* diberlakukan dalam tahap sebagai berikut:

3.1.1 *Purchase Order/PO* atas nama **PLN TJB** lebih besar dari Rp.500,000,000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), maka Penyedia Barang/Jasa diwajibkan menyerahkan Jaminan Pelaksanaan ditujukan ke **PLN TJB**, bernilai minimal 5% (lima persen) dari total harga barang/ jasa yang tercantum dalam *Purchase Order/PO* termasuk PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3.1.2 *Purchase Order/PO* Asli yang telah lengkap ditandatangani oleh **ASET OPERATOR** atas sepengetahuan dan persetujuan **PLN TJB** terlebih dahulu, dan wajib ditandatangani di atas meterai oleh Penyedia Barang/Jasa (oleh Direktur atau yang dikuasakan berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan) dan dikembalikan kepada Procurement **ASET OPERATOR**.

3.1.3 *Aktivasi Surat Purchase Order/PO* adalah 7 (tujuh) Hari Kalender sejak *Purchase Order/PO* dikirimkan melalui surat tertulis dan/atau surat elektronik (*surel/email*) oleh Procurement **ASET OPERATOR**.

3.1.4 *Jangka Waktu berlakunya Purchase Order/PO* ditetapkan dalam *Purchase Order/PO*, pada kolom "**Start Date**" dan "**End Date**".

3.1.5 Pada ketentuan *Pasal* 3.1.1 dimana **ASET OPERATOR** akan mengirimkan surat "*Appointment of awarded Supplier*" melalui surat tertulis dan/atau Surat Elektronik (*surel/email*) kepada Penyedia Barang/Jasa, dan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender setelah tanggal dikirimkan surat "*Appointment of awarded Supplier*", maka Jaminan Pelaksanaan harus diterima oleh Procurement **ASET OPERATOR**, apabila telah melewati jangka waktu yang telah ditetapkan dan pihak Penyedia Barang/Jasa belum memberikan Jaminan Pelaksanaan, maka **ASET OPERATOR** mempunyai hak membatalkan perikatan hukum (*Purchase Order/PO*) dengan Penyedia Barang/Jasa. Penyedia Barang/Jasa dianggap mengundurkan diri dan Jaminan Penawaran dicairkan tanpa syarat. Penyedia Barang/Jasa dianggap telah melakukan Wanprestasi dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di **ASET OPERATOR** dan **PLN TJB**.



PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI

PLTU TANJUNG JATI B #UNIT 3&4

PURCHASE ORDER

Doc. Ref : KPJB-0951-02

Form No. : KPJB-0951-02-ZZ-FM-05

Design Div. : Finance and Administration

Revision No. : 01



- 3.2 **ASET OPERATOR** dan Penyedia Barang/Jasa sepakat dalam hal **ASET OPERATOR** membatalkan *Purchase Order/PO* maka **ASET OPERATOR** dan **PLN TJB** tanpa terkecuali dibebaskan dari segala bentuk gugatan dan laporan hukum, sanksi, ganti rugi, penggantian biaya-biaya maupun ongkos-ongkos apapun sehingga Penyedia Barang/Jasa tidak memiliki hak dan wewenang untuk menuntut pertanggungjawaban apapun lagi dari **ASET OPERATOR** dan **PLN TJB**.
- 3.3 *Purchase Order/PO* dan Ketentuan lainnya yang ditetapkan terpisah adalah satu kesatuan dari Syarat –Syarat dan Kondisi lampiran 2.

4. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka Waktu Pelaksanaan adalah Jangka Waktu yang tertera dalam *Purchase Order/PO* sesuai pada ketentuan Pasal 3.1.4, kecuali adanya pengakhiran atau perpanjangan berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

5. PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN

Setiap perpanjangan waktu pelaksanaan akan diterbitkan Amendemen *Purchase Order/PO* dengan Jangka Waktu yang disepakati Para Pihak.

6. PERUBAHAN *PURCHASE ORDER/PO* (AMENDMENT *PO*)

Setiap perubahan atas *Purchase Order/PO* mengenai Masa berlaku *Purchase Order/PO*, sebagaimana ketentuan pada Pasal 3.1.4 dan syarat-syarat dan kondisi lain hanya akan mengikat apabila disetujui secara tertulis dari **ASET OPERATOR** atas nama **PLN TJB** dengan diterbitkannya *Amendment PO* yang diterbitkan 2 (dua) rangkap yang masing - masing rangkap ditandatangani diatas meterai oleh **ASET OPERATOR** dan Penyedia Barang/Jasa.

7. BARANG-BARANG

7.1 Semua barang yang pasok/disuplai harus sesuai dengan perincian yang tercantum dalam *Purchase Order/PO*.

7.2 Penyimpangan dari ketentuan-ketentuan di atas tidak diperkenankan tanpa persetujuan tertulis/tanpa *Amendment PO* dari **ASET OPERATOR**.

8. KEMASAN

Kemasan harus dibuat kuat (dalam wujud kayu atau karton) dan layak laut atau udara sesuai dengan standar yang berlaku bagi kemasan. Semua harga bahan kemasan telah termasuk dalam harga yang telah disetujui. Pada setiap kemasan harus dicantumkan nama barang.

9. PEMERIKSAAN

9.1 Pemeriksaan sebelum pengapalan: apabila pemeriksaan sebelum pengapalan diperlukan, maka **ASET OPERATOR** dan/atau **PLN TJB** akan melakukan pemeriksaan barang di tempat Penyedia Barang/Jasa atau tempat lain yang disetujui Para Pihak.

9.2 Barang akan diperiksa pada waktu penyerahan dilaksanakan setelah lengkap dengan dokumen yang dipersyaratkan pada *Purchase Order/PO*. Barang yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam *Purchase Order/PO* akan dikembalikan kepada Penyedia Barang/Jasa, dan semua biaya dan kerugian akan ditimbulkan menjadi risiko dan tanggung jawab Penyedia Barang/Jasa.

10. SERTIFIKASI

Sertifikat untuk barang (-barang) tertentu yang ditetapkan oleh **ASET OPERATOR** dan **PLN TJB** adalah sebagai berikut:

- Sertifikat Asal Usul Barang (*Certificate of Origin/COO*);
- Sertifikat dari Pabrik (*Certificate of Manufacture/COM*);
- Surat Keaslian Barang;
- Sertifikat Hasil Uji Pabrik (*Factory Acceptance Test Certificate*);
- Salinan Dokumen Impor Barang (*Copy Bill of Lading*);
- Sertifikat Analisa (*Certificate of Analysis/COA*);

ataupun dokumen-dokumen pendukung lainnya (sebagaimana dipersyaratkan khusus di *Purchase Order/PO*).

11. PENYERAHAN

11.1 Penyedia Barang/Jasa harus menyerahkan barang (-barang) dalam jangka waktu dan tempat sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam *Purchase Order/PO*.

11.2 Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum pengiriman barang (-barang), Penyedia Barang/Jasa harus memberitahukan **ASET OPERATOR** mengenai jadwal pengiriman.

11.3 Waktu Penyerahan barang(-barang) dihitung efektif sejak 7 (tujuh) Hari Kalender sejak *Purchase Order/PO* dikirimkan melalui surat tertulis dan/atau Surat Elektronik (*surel/ email*) oleh Procurement **ASET OPERATOR** ditambah jangka waktu pengiriman yang tercantum pada *Purchase Order/PO* sebagaimana ketentuan pada Pasal 3.1.5 dan lengkap disertai dengan penyerahan dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam *Purchase Order/PO*.

12. DENDA SANKSI

12.1 Sanksi atas pencairan Jaminan Penawaran tanpa syarat apabila Penyedia Barang/Jasa membatalkan *Purchase Order/PO* secara sepihak, tanpa persetujuan **ASET OPERATOR** dan **PLN TJB**, sebagaimana ketentuan pada Pasal 2.2 dan Pasal 3.1.6. Penyedia Barang/Jasa dianggap telah melakukan Wanprestasi dan mendapatkan sanksi *blacklist* di lingkungan **ASET OPERATOR** dan **PLN TJB** minimal 2 (dua) tahun.

12.2 Denda atas keterlambatan menyelesaikan pekerjaan atau memasok Barang adalah setiap hari keterlambatan dikenakan 1/1000 (satu per seribu) dengan maksimal denda keterlambatan adalah 5% (lima persen) dari total nilai *Purchase Order/PO* belum termasuk PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku dan/atau sama dengan maksimal keterlambatan pengiriman maksimal adalah 50 (lima puluh) Hari Kalender, kecuali ada kesepakatan lain antara Para Pihak. Serta melakukan pemotongan pembayaran kepada Penyedia Barang/Jasa dengan menggunakan nilai denda yang sudah ditetapkan **ASET OPERATOR** tersebut sebagai dasar pemotongan.

12.3 Batas maksimal Penyedia Barang/Jasa dalam keterlambatan adalah 3 (tiga) *Purchase Order/PO* dan Penyedia Barang/Jasa akan di tangguhkan ("*suspend*") atau tidak dapat turut serta dalam proses pengadaan berikutnya. Pemberian Penangguhan ("*suspend*") kepada Penyedia Barang/Jasa adalah hak mutlak **ASET OPERATOR** atas persetujuan **PLN TJB**, dan tanpa pemberitahuan resmi kepada Penyedia Barang/Jasa.

12.4 Penyedia Barang/Jasa tidak dapat membatalkan *Purchase Order/PO* sepihak kepada **ASET OPERATOR** dan/atau **PLN TJB**. Bila Penyedia Barang/Jasa tidak sanggup menyerahkan atau menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu yang telah ditentukan, **ASET OPERATOR** dan/atau **PLN TJB** sebagaimana ketentuan pada Pasal 11.3, maka **ASET OPERATOR** memiliki hak dan wewenang penuh untuk:

12.4.1 Mengenakan denda maksimal sebesar 5% (lima persen) dari Total Nilai pada *Purchase Order/PO* atau mencairkan Jaminan Pelaksanaan tanpa syarat;

12.4.2 Dan/ Atau memesan barang/ jasa tersebut kepada sumber lain dan bila ada kelebihan harga yang dibayarkan **ASET OPERATOR** maka Penyedia Barang/Jasa wajib menanggung kelebihan harga tersebut;

12.4.3 Penyedia Barang/Jasa dianggap telah melakukan Wanprestasi dan mendapatkan sanksi *black list* di lingkungan **ASET OPERATOR** dan **PLN TJB** minimal 2 (dua) tahun disertai dengan membatalkan atau mengakhiri PO beserta pengakhiran ikatan Kerjasama dengan Penyedia Barang/Jasa.

12.5 Denda atau Sanksi dapat diabaikan dan/atau dihilangkan apabila keterlambatan atas suatu Pengadaan Barang atau Jasa yang dianggap oleh **ASET OPERATOR** dan/ atau **PLN TJB** adalah dikategorikan sebagai suatu "*Force Majeure*" sebagaimana ketentuan pada Pasal 16.

13. TAHAPAN SURAT PEMBERITAHUAN, PERINGATAN, DAN PEMUTUSAN *PURCHASE ORDER/PO* KARENA WANPRESTASI



PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI

PLTU TANJUNG JATI B #UNIT 3&4

PURCHASE ORDER

Doc. Ref : KPJB-0951-02

Form No. : KPJB-0951-02-ZZ-FM-05

Design Div. : Finance and Administration

Revision No. : 01



13.1 Peristiwa-peristiwa yang digolongkan sebagai Wanprestasi adalah:

- a. Peristiwa Wanprestasi yang mengakibatkan *Purchase Order*/PO berakhir tanpa melalui surat peringatan dari **ASET OPERATOR** terhadap Penyedia Barang/Jasa adalah sebagai berikut:
 - i. Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan tindak pidana antara lain adanya pemalsuan surat/dokumen, praktek korupsi, penyuapan, pemberian gratifikasi, persekongkolan, kecurangan dan pemalsuan yang berkaitan dengan proses pengadaan, *Purchase Order*/PO dan/atau pelaksanaan Pekerjaan.
 - ii. Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan pelanggaran atas peraturan internal **ASET OPERATOR** dan/atau **PLN TJB** terkait *fraud*.
 - iii. Berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Penyedia Barang/Jasa dinyatakan dalam keadaan pailit, pembubaran, likuidasi atau diberikan penundaan pembayaran hutang yang menyebabkan Penyedia Barang/Jasa tidak dapat melakukan kewajibannya berdasarkan *Purchase Order*/PO.
 - iv. Penyedia Barang/Jasa terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam (*blacklist*) sebelum penandatanganan *Purchase Order*/PO.
 - v. Apabila Jaminan Penawaran dan/atau Jaminan Pelaksanaan yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada **ASET OPERATOR** dan/atau **PLN TJB** selama jangka waktu *Purchase Order*/PO terbukti palsu/tidak benar.
 - vi. Setiap pernyataan yang dibuat oleh Penyedia Barang/Jasa di dalam *Purchase Order*/PO yang berkaitan dengan proses pengadaan *Purchase Order*/PO dan/atau pelaksanaan Pekerjaan terbukti tidak sah dan/atau tidak dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa.
- b. Peristiwa Wanprestasi yang mengakibatkan *Purchase Order*/PO berakhir melalui surat peringatan dari **ASET OPERATOR** terhadap Penyedia Barang/Jasa adalah sebagai berikut:
 - i. Penyedia Barang/Jasa mengalihkan Pekerjaan baik sebagian atau seluruhnya atau hak atau kewajiban yang diatur dalam *Purchase Order*/PO tanpa persetujuan tertulis dari **ASET OPERATOR**;
 - ii. Apabila denda yang diatur dalam *Purchase Order*/PO tidak dibayar oleh Penyedia Barang/Jasa kepada **ASET OPERATOR**.
 - iii. Apabila Penyedia Barang/Jasa tidak melakukan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana diatur dalam *Purchase Order*/PO.
 - iv. Penyedia Barang/Jasa tidak memenuhi baik sebagian atau seluruh kewajiban sesuai ketentuan yang diatur dalam *Purchase Order*/PO.

13.2 Dalam hal terjadi Peristiwa Wanprestasi oleh Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat 13.1 butir b Syarat Umum *Purchase Order*/PO, **ASET OPERATOR** berhak mengakhiri *Purchase Order*/PO dengan memberikan surat peringatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Surat Pemberitahuan (*Notification Letter*): dikirimkan secara tertulis dan/atau melalui *Email* ke Penyedia Barang/Jasa maksimal 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum jangka waktu pengiriman jatuh tempo yang tertera pada *Purchase Order*/PO.
- b. Surat Peringatan Resmi (*Official Warning Letter*): dikirimkan secara tertulis dan/atau melalui *Email* ke Penyedia Barang/Jasa yang mengalami keterlambatan pengiriman dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Surat Peringatan Pertama (*Warning Letter 1*): 1- 10 hari setelah masa berlakunya *Purchase Order*/PO berakhir (*end date*), dan Penyedia Barang/Jasawajib merespon dalam waktu 10 hari setelah Surat Peringatan Pertama (*Warning Letter 1*) diterima.
 - ii. Surat Peringatan Kedua (*Warning Letter 2*): 21- 30 hari setelah masa berlakunya *Purchase Order*/PO berakhir (*end date*), dan Penyedia Barang/Jasawajib merespon dalam waktu 10 hari setelah Surat Peringatan Kedua (*Warning Letter 2*) diterima.
 - iii. *Warning Letter 3* (Surat Pengakhiran/Pemutusan (*Termination Letter*)): 51 hari setelah masa berlakunya *Purchase Order*/PO berakhir (*end date*).
- c. Surat Pengakhiran/Pemutusan (*Termination Letter*): dikirimkan secara tertulis dan/atau melalui *Email* ke Penyedia Barang/Jasa setelah 2 (dua) surat pada Pasal 13.2.a dan 13.2.b di atas dikirimkan dan tidak tercapainya kesepakatan antara Para Pihak dalam penyelesaian permasalahan yang dimaksud dalam jangka waktu masa berlakunya *Purchase Order*/PO, maka secara sepihak yaitu **ASET OPERATOR** atas persetujuan **PLN TJB**, akan membatalkan *Purchase Order*/PO dengan mengirimkan Surat Pemutusan (*Termination Letter*) kepada Penyedia Barang/Jasa.
- d. Apabila Penyedia Barang/Jasa tidak menyelesaikan pekerjaan serta tidak tercapainya kesepakatan antara Para Pihak dalam penyelesaian pekerjaan yang dimaksud dalam jangka waktu masa berlakunya *Purchase Order*/PO dalam waktu sebagaimana disebutkan pada Pasal 13 ayat 13.2 butir c, maka **ASET OPERATOR** berhak mencairkan Jaminan Pelaksanaan Penyedia Barang/Jasa pada periode berjalan, dan mengakhiri *Purchase Order*/PO secara sepihak.

13.3 Dalam hal Penyedia Barang/Jasa telah melakukan pemulihan atau perbaikan sebagaimana dimaksud pada bab ini, dan pemulihan atau perbaikan tersebut disetujui oleh **ASET OPERATOR** maka peringatan tertulis yang telah diterbitkan tersebut tidak akan diperhitungkan sebagai pemberian peringatan yang berkelanjutan atau tidak berlaku kumulatif pada pemberian peringatan berikutnya.

13.4 Atas setiap pengakhiran dari *Purchase Order*/PO, seluruh kewajiban-kewajiban masing-masing Pihak berdasarkan *Purchase Order*/PO wajib berhenti, kecuali:

- a. Sehubungan dengan kewajiban-kewajiban pembayaran yang ditimbulkan dari tindakan-tindakan yang diambil sebelum pengakhiran tersebut (termasuk namun tidak terbatas pada hak normatif Pekerja Penyedia Barang/Jasa);
- b. Sebagaimana ditentukan lain dalam *Purchase Order*/PO;
- c. Bahwa ketentuan terkait Jaminan Pelaksanaan akan tetap berlaku walaupun *Purchase Order*/PO telah diakhiri; dan/atau
- d. Pengakhiran tersebut tidak akan mengurangi setiap hak atas ganti rugi atau setiap perbaikan lainnya yang mungkin dimiliki oleh masing-masing pihak berdasarkan *Purchase Order*/PO.

13.5 Dalam hal terjadi Peristiwa Wanprestasi Penyedia Barang/Jasa, maka Penyedia Barang/Jasa akan dikenakan hukuman/denda sesuai ketentuan pada *Purchase Order*/PO.

13.6 **ASET OPERATOR** akan memberlakukan hukuman daftar hitam (*blacklist*) bagi setiap pengakhiran *Purchase Order*/PO yang disebabkan karena wanprestasi Penyedia Barang/Jasa sebagaimana diatur lebih lanjut dalam ketentuan yang berlaku pada **ASET OPERATOR**.

13.7 Terhadap pengakhiran *Purchase Order*/PO, Para Pihak sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

13.8 Akibat-akibat Pemutusan *Purchase Order*/PO:

- a. **ASET OPERATOR** dan/atau **PLN TJB** dibebaskan dari segala tuntutan hutang-hutang Penyedia Barang/Jasa kepada pihak ketiga yang harus ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa;
- b. **ASET OPERATOR** dan Penyedia Barang/Jasa segera mengadakan pemeriksaan bersama yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan/atau *Good Receipt* (GR) dan/atau *Join Inspection* (JI) yang meliputi beberapa prestasi yang telah selesai dikerjakan oleh Penyedia Barang/Jasa. Apabila Penyedia Barang/Jasa tidak bersedia mengadakan pemeriksaan bersama, maka **ASET OPERATOR** akan mengadakan pemeriksaan terakhir dan hasilnya dianggap sebagai hasil pemeriksaan bersama;
- c. Penyedia Barang/Jasa hanya berhak mendapatkan pembayaran sesuai kemajuan pekerjaan yang telah dilaksanakan dan disetujui **ASET OPERATOR**. Peralatan dan bahan-bahan yang belum dipergunakan tidak termasuk dalam penilaian kemajuan pekerjaan;
- d. **ASET OPERATOR** akan mengambil alih pekerjaan untuk diselesaikan dengan *Purchase Order*/PO lain atau dengan cara lain;

14. HARGA

14.1 Harga yang tercantum dalam *Purchase Order*/PO ini adalah tetap, tidak berubah dan mengikat.

14.2 Bagi Pengusaha Kena Pajak ("PKP") harga yang tercantum dalam *Purchase Order*/PO tidak termasuk PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku. PPN harus dinyatakan terpisah dari harga barang(-barang) yang dipesan.

15. JAMINAN PENAWARAN DAN JAMINAN PELAKSANAAN

Jaminan dipersyaratkan untuk Pengadaan sebagai berikut :



PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI

PLTU TANJUNG JATI B #UNIT 3&4

PURCHASE ORDER

Doc. Ref : KPJB-0951-02

Form No. : KPJB-0951-02-ZZ-FM-05

Design Div. : Finance and Administration

Revision No. : 01



- 15.1 Jaminan Penawaran adalah bernilai minimal 1% (satu persen) maksimal 3% (Tiga persen) dari Total Nilai Perkiraan Sendiri (HPS) atau Surat Penawaran Harga dari Penyedia Barang/Jasa termasuk PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku, untuk nilai Penawaran lebih besar dari Rp.500,000,000,- (lima ratus juta rupiah), sebagaimana ketentuan pada Pasal 2.2 .
- 15.2 Jaminan Pelaksanaan adalah bernilai minimal 5% (lima persen) dari Total Nilai pada *Purchase Order/PO* termasuk PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk nilai Pembelian lebih besar dari Rp.500,000,000,- (lima ratus juta rupiah), sebagaimana ketentuan pada Pasal 3.1.1 di atas. Dengan ketentuan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan adalah sebagaimana ketentuan pada Pasal 3.1.4 ditambah sekurang-kurangnya 50 (Lima Puluh Hari) Hari Kalender.
- 15.3 Jaminan yang disertakan harus mengikuti persyaratan yang diminta oleh **ASET OPERATOR** dan/atau **PLN TJB** dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 15.3.1 Mengikuti format yang sudah dibakukan oleh **ASET OPERATOR** dan/ atau **PLN TJB**.
 - 15.3.2 Menggunakan mata uang dalam "Rupiah", kecuali ada ketentuan dan persetujuan lain yang disepakati Para Pihak (Penyedia Barang/ Jasa dan ASET OPERATOR Procurement).
 - 15.3.3 Harus diterbitkan oleh Bank sesuai dengan Daftar Penyedia Jaminan Terseleksi (DPJT) PLN yang telah disetujui oleh **ASET OPERATOR** dan/atau **PLN TJB**.
- 15.4 Jaminan Pelaksanaan diserahkan kepada **ASET OPERATOR** maksimal 14 (empat belas) Hari Kalender setelah "**Surat Penunjukan Pemenang / Appointment of Awarded Supplier**" dikirimkan melalui surat tertulis dan/atau Surat Elektronik (Surel/ Email) oleh **ASET OPERATOR** kepada Penyedia Barang/Jasa, sebagaimana ketentuan pada Pasal 3.1.5.
- 15.5 Asli dari Jaminan akan dikembalikan ke Penyedia Barang/Jasa apabila semua kewajiban dari Penyedia Barang/Jasa telah dinyatakan selesai oleh **ASET OPERATOR** atas persetujuan **PLN TJB**.
- 15.6 Jaminan dapat dimungkinkan untuk diperpanjang masa berlakunya atas permintaan dari **ASET OPERATOR** dan/atau **PLN TJB** kepada Penyedia Barang/Jasa.

16. FORCE MAJEURE

- 16.1 Peristiwa, kejadian atau keadaan berikut ini adalah *Force Majeure*: Kehendak Tuhan (*Act of God*) meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, dari banjir, epidemi, kebakaran, perang, huru-hara, pemogokan dan/atau pemberlakuan peraturan pemerintah yang mengatur atau berhubungan dengan pelaksanaan/ pengiriman di dalam *Purchase Order/PO*.
- 16.2 Dalam hal terjadi suatu peristiwa, kejadian atau keadaan *Force Majeure*, Penyedia Barang/Jasa wajib memberitahukan secara tertulis dan/atau email dengan melampirkan bukti-bukti dari instansi yang berwenang kepada **ASET OPERATOR** selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak terjadinya suatu peristiwa, kejadian atau keadaan *Force Majeure*.
- 16.3 Dalam hal pemberitahuan sebagaimana ketentuan Pasal 16.2 di atas terlampaui atau tidak dilaksanakan maka Para Pihak sepakat bahwa kejadian tersebut bukan merupakan keadaan *Force Majeure*.
- 16.4 Baik Penyedia Barang/Jasa maupun **ASET OPERATOR** dan **PLN TJB** dibebaskan dari setiap dan semua tanggung jawab yang timbul sebagai akibat terjadinya suatu peristiwa, kejadian atau keadaan *Force Majeure*.

17. TUNTUTAN DARI PIHAK KETIGA

Penyedia Barang/Jasa harus membebaskan dan melindungi **ASET OPERATOR** dan **PLN TJB** dari segala tuntutan dari pihak ketiga yang timbul atau akan timbul sehubungan dengan *Purchase Order/PO*.

18. GARANSI (Apabila Dipersyaratkan di dalam *Purchase Order/PO*)

Penyedia Barang/Jasa menjamin ke **ASET OPERATOR** dan/ atau **PLN TJB**, bahwa barang-barang yang dikirim sesuai dengan spesifikasi yang disepakati sebagaimana ketentuan pada Pasal 2.3.8. Barang tidak cacat atau rusak material atau teknis, baru (bukan barang bekas pakai) dan digaransi oleh Pabrik dan/atau Penyedia Barang/Jasa. Garansi harus berlaku selama jangka waktu 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal pengiriman barang atau 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pemasangan atau operasi awal atas barang ("**Masa Garansi**"). Apapun yang terjadi terlebih dahulu dalam Masa Garansi, ditemukan kerusakan atau kecacatan barang, **ASET OPERATOR** berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis dan/atau melalui email atas hal tersebut kepada Penyedia Barang/Jasa. Dan dalam waktu 3 x 24 jam setelah diterimanya pemberitahuan tersebut, Penyedia Barang/Jasa wajib memperbaiki barang yang cacat atau rusak tersebut, dan apabila barang tidak bisa diperbaiki dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender, maka Penyedia Barang/Jasa harus mengganti barang yang rusak tersebut dengan barang baru dengan kualitas dan spesifikasi yang sama tanpa ada penambahan biaya apapun dari **ASET OPERATOR**.

19. TAGIHAN

Untuk melakukan penagihan, Penyedia Barang/Jasa harus memenuhi syarat-syarat penagihan dengan melengkapi dokumen-dokumen antara lain sebagai berikut:

- 19.1 Surat Permohonan Pembayaran: 1 (satu) rangkap Asli
- 19.2 Kwitansi : 3 (tiga) rangkap, 1 (satu) rangkap bermeterai cukup dan 2 (dua) rangkap lainnya tanpa meterai .
- 19.3 Invoice : 3 (tiga) rangkap, 1 (satu) rangkap bermeterai cukup dan 2 (dua) rangkap lainnya tanpa meterai.
- 19.4 Faktur Pajak : 2 (dua) rangkap.
- 19.5 Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPK) dan/atau *Goods Receipt* dan/atau *Joint Inspection* : 1 (satu) rangkap Asli.
- 19.6 Berita Acara Serah Terima (BAST) barang/jasa/pekerjaan dan/atau *Minutes Of Verification* (MOV): 1 (satu) rangkap Asli.
- 19.7 NPWP dan SPPKP : 1 (satu) rangkap *Copy*.
- 19.8 Sertifikat Asal Barang dan/atau Sertifikat Manufaktur: 1 (satu) asli dan/atau 1 (satu) *Copy* (Apabila dipersyaratkan pada *Purchase Order/PO*).
- 19.9 Surat Jaminan/Garansi yang menyatakan masa garansi barang adalah 18 (delapan belas) bulan sejak pengiriman atau 12 (dua belas) bulan sejak instalasi : 1 (satu) asli dan 2 (dua) *Copy* (Apabila dipersyaratkan pada *Purchase Order/PO*).
- 19.10 Jaminan Pelaksanaan dan Surat Konfirmasi keabsahan Jaminan Pelaksanaan : 1 (satu) rangkap *Copy* (Apabila dipersyaratkan pada *Purchase Order/PO*).
- 19.11 SIUP/NIB dan SIUJK : 1 (satu) rangkap *Copy* (Apabila ada atau apabila dipersyaratkan pada *Purchase Order/PO*)
- 19.12 Syarat-syarat lain yang belum tercantum sebagaimana poin-poin diatas namun dipersyaratkan khusus pada *Purchase Order /PO* wajib dipenuhi oleh Penyedia Barang/Jasa.

(Persyaratan penagihan terlampir di lampiran " Tata Cara Penagihan ")

20. PEMBAYARAN

Kecuali ditentukan lain dalam *Purchase Order/PO* :

- 20.1 Pembayaran akan dilakukan pada 45 (empat puluh lima) Hari Kalender setelah barang/ Jasa dinyatakan diterima dengan Bukti Asli *Goods Receipt/ Completion Work*, dan dokumen-dokumen penagihan telah diterima dengan baik, lengkap dan benar.
- 20.2 Pembayaran akan dilakukan melalui bank transfer.

21. LAIN - LAIN

- 21.1 Syarat-syarat umum ini berlaku sah dan mengikat, kecuali ada ketentuan lain yang tertera pada *Purchase Order/PO*.
- 21.2 Bilamana **ASET OPERATOR** serta Penyedia Barang/Jasa menandatangani kesepakatan tambahan sebagai satu kesatuan dari *Purchase Order/PO* dan ternyata menimbulkan pertentangan dengan klausul-klausul di dalam *Purchase Order/PO* maka **ASET OPERATOR** dan Penyedia Barang/Jasa sepakat akan selalu menafsirkan dengan cara memilih, mematuhi dan menerapkan klausul yang lebih menguntungkan **ASET OPERATOR** semata.



PT. KOMIPO PEMBANGKITAN JAWA BALI

PLTU TANJUNG JATI B #UNIT 3&4

PURCHASE ORDER

Doc. Ref : KPJB-0951-02

Form No. : KPJB-0951-02-ZZ-FM-05

Design Div. : Finance and Administration

Revision No. : 01



- 21.3 **ASET OPERATOR** dan/atau **PLN TJB**, setiap saat memiliki hak eksklusif untuk melakukan evaluasi berkaitan dengan kinerja, kepatuhan atau hasil pelaksanaan kewajiban oleh Penyedia Barang/Jasa, dimana hasil evaluasi tersebut akan disampaikan kepada Penyedia Barang/Jasa dalam bentuk pernyataan tertulis.
- 21.4 Evaluasi tersebut dilakukan dalam rangka menjamin keberlangsungan PLTU Tanjung Jati B Jepara sehingga hasil evaluasi sebagaimana dimaksud menjadi dasar bagi **ASET OPERATOR** dan/atau **PLN TJB** untuk mengkaji ulang status serta jangka waktu *Purchase Order/PO* dan/atau penentuan status Penyedia Barang/Jasa dalam Daftar Hitam Penyedia Barang/Jasa **ASET OPERATOR** dan/atau **PLN TJB**.
- 21.5 *Purchase Order/PO* dibuat, diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia.
- 21.6 Jika terjadi perselisihan yang tidak mendapatkan solusi maka **ASET OPERATOR** dan Penyedia Barang/Jasa sepakat untuk dapat melakukan pengakhiran *Purchase Order/PO* dan tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- 21.7 Syarat-syarat dan kondisi ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal adanya inkonsistensi atau penafsiran yang berbeda antara versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris, versi Bahasa Indonesia dari Syarat-syarat dan kondisi ini akan berlaku dan versi Bahasa Inggris harus dianggap secara otomatis diubah (perubahan mana berlaku sejak tanggal ditandatanganinya versi bilingual ini) untuk menjadikan bagian yang relevan dari versi Bahasa Inggris sesuai dengan bagian yang relevan dari versi Bahasa Indonesia.
- 21.8 **ASET OPERATOR** berhak melakukan Audit di Waktu tertentu kepada rekanan Penyedia Barang/Jasa, Proses pengaudit dilakukan oleh **ASET OPERATOR** didampingi tim Auditor yang ditunjuk **ASET OPERATOR**.

KETENTUAN MENYANGKUT LINGKUNGAN, KESEHATAN, DAN KESELAMATAN KERJA

1. STANDART KESELAMATAN UNTUK BAHAN BAHAN YANG BERACUN

- 1.1 Penyedia Barang/Jasa harus memberikan daftar data keselamatan material - material (MSDS) untuk seluruh *chemical*, pelumas, lem, cairan, pembersih dan bahan bahan lainnya yang berpotensi beracun yang rekanan akan gunakan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- 1.2 Penyedia Barang/Jasa harus mengikuti syarat - syarat untuk penyimpanan, penanganan dan pembuangan material termasuk syarat - syarat untuk Peralatan Perlindungan Personal dan peralatan Pernafasan (RPE) yang ditentukan oleh **ASET OPERATOR**.
- 1.3 Setiap Material yang mengandung zat - zat yang berpotensi beracun yang ada di *Site* yang tidak sesuai dengan persyaratan MSDS dan belum disetujui oleh **ASET OPERATOR**, harus segera dihilangkan atau dipindahkan dari *site* oleh Penyedia Barang/Jasa sampai persetujuan tersebut diperoleh.

2. PURCHASE REQUISITION JASA/SERVICE

- 2.1 Dokumen Analisa Kerja Aman (*Job Safety Analysis / JSA*) atau dokumen identifikasi bahaya lainnya yang terkait dengan Jasa.
- 2.2 Prosedur kerja aman / instruksi kerja dan/atau dokumen EHS lainnya yang terkait dengan Jasa.
- 2.3 Surat keterangan sehat dari dokter untuk personel yang terkait dengan jasa.
- 2.4 Foto *copy* Sertifikat kompetensi untuk personel yang terkait dengan jasa.
- 2.5 Foto *copy* surat Kelayakan atas Peralatan Angkat dan Angkut yang masih "**VALID**" yang terkait dengan Jasa.
- 2.6 Foto *copy* Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan kartu identitas (Kartu Tanda Penduduk/KTP atau Paspor) masih berlaku untuk lampiran Formulir *Request ID Card*.
- 2.7 Foto *copy* Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku untuk pengendara mobil perusahaan untuk lampiran formulir "*Vehicle Gate Pass Request*".
- 2.8 Foto *copy* surat KIR yang masih berlaku untuk kendaraan operasional kategori tertentu untuk lampiran formulir "*Vehicle Gate Pass Request*".
- 2.9 Surat pernyataan dari Manajemen perusahaan bahwa akan mematuhi peraturan perundangan terkait dengan Lingkungan dan
- 2.10 Keselamatan, Kesehatan Kerja (LK3), salah satunya seperti berikut :
 - 2.10.1 Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) untuk seluruh karyawan yang standard dan sesuai
 - 2.10.2 Bertanggung jawab atas limbah/sampah yang dihasilkan oleh pekerjaan jasa tersebut serta selalu menjaga kerapian dan kebersihan area kerja.
 - 2.10.3 Membuat "Surat Pernyataan" bahwa perusahaan tidak mencemari lingkungan
 - 2.10.4 Melampirkan Sertifikat ISO 14001 dan Sertifikat PROPER yang dimiliki (apabila dipersyaratkan dalam RFQ & *Purchase Order/PO*)

3. PURCHASE REQUISITION BARANG

Menyediakan dokumen yang terkait dengan persyaratan Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (LK3), seperti:

- 3.1 Lembar Data Keselamatan Bahan / LDKB (*Material Safety Data Sheet/MSDS*) untuk Bahan Beracun dan Berbahaya (B3), seperti: bahan kimia/resin/oli/grease/dll.
- 3.2 Petunjuk Pengoperasian secara aman (*Safety Operating Manual*) untuk peralatan/mesin/alat kerja/ dll.
- 3.3 Persyaratan penyimpanan serta penanganan secara manual.
- 3.4 Atau dokumen lainnya yang terkait dengan persyaratan dan perundangan Lingkungan, Keselamatan & Kesehatan Kerja (LK3).

4. KETENTUAN MENYANGKUT KETENAGA KERJAAN

Berikut persyaratan dari HRD yaitu sebagai berikut :

- 4.1 *Copy* sertifikat kepesertaan perusahaan di BPJS Ketenagakerjaan.
- 4.2 *Copy* kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari setiap karyawan yang dipekerjakan.
- 4.3 Ijin Operasional dari Disnaker Propinsi Jawa Tengah Cq. Disnaker Jepara Untuk pekerjaan yang di alih-daya kan (*Outsource*).
- 4.4 Surat Pemberitahuan ke Disnaker Jepara untuk pekerjaan jasa pemborongan.
- 4.5 *Copy* Perjanjian kerja antara perusahaan dengan masing-masing karyawan.

Lampiran Point 3, Hasil Pembahasan

KATEGORI SERTIFIKAT

No	Sertifikat Original	Sertifikat Elektronik (harus bisa di-trace)	Independent Lab Test
1	Tanda tangan, cap, atau label asli yang jelas dari penerbit dokumen	Barcode	Copy/ original
2	Ditulis, diketik, dicap oleh tangan penerbit dokumen, atau menyatakan bahwa itu asli	Digital sign	
3	Tanda tangan asli (basah), dengan cap/stempel perusahaan " <i>printed</i> "	Signature electronic/ digital sign	
4	Tanda tangan " <i>printed</i> ", dengan cap/stempel perusahaan asli (basah)	Tanda Tangan print, stamp print, ada link tracing	
5	Tanda tangan " <i>printed</i> ", stamp " <i>printed</i> ", cap/stempel perusahaan original asli (basah)		
6	Tanda tangan asli, stamp asli, tapi ada redaksi sertifikat copy (duplciate, triplicate dst)		
7	Tanda tangan dengan stamp basah dan perforated (lubang-lubang kecil) nomer seri		
8	Tanda tangan asli		

URGENT

**DOCUMENT PROCUREMENT
RFQ No. XXXX**

NAMA PERUSAHAAN :

ALAMAT / TELP. :

SUBJECT / NO. RFQ :

WAKTU CLOSE BID : (Hari, Tgl/Bln/Thn) JAM 11.00 WIB

To : **Mohammad Azka**

PT. Komipo Pembangkitan Jawa Bali (KPJB)

PLTU Tanjung Jati B Unit 3 & 4

Ds Tubanan, Kec Kembang,

Kab Jebara, 59453 Jawa Tengah

Telp : 0291-4270493